



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦺꦴꦏ꧀

Jalan Padjajaran, Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55283

Telepon (0274) 889874, Faksimile (0274) 889874

Laman: depok.slemankab.go.id, Surel: depok@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU DEPOK

NOMOR 18 /KPTS/X/2023

TENTANG

KADER PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KAPANEWON DEPOK

PANEWU DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan mengoptimalkan dukungan keberhasilan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, perlu pelibatan masyarakat secara aktif dalam pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan peran Dukuh dalam pelayanan administrasi kependudukan, diperlukan dukungan kader pelayanan administrasi kependudukan yang berada di masing-masing padukuhan di wilayah Kapanewon Depok, sebagai salah satu bentuk pelibatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Kader Pelayanan Administrasi Kependudukan Kapanewon Depok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34.1 Tahun 2022 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Kabupaten Sleman;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kader Pelayanan Administrasi Kependudukan Kapanewon Depok dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kader Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud diktum KESATU yang selanjutnya disebut Kader Adminduk mempunyai tugas:

- a. membantu Dukuh dalam melaksanakan sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh warga masyarakat, sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan;
- b. membantu Dukuh dalam melayani informasi seputar pelayanan administrasi kependudukan bagi warga masyarakat;
- c. secara aktif membantu Dukuh dalam memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan dokumen kependudukan bagi warga masyarakatnya, guna ditindaklanjuti secara kolektif maupun perorangan;
- d. membantu anggota masyarakat yang memerlukan bantuan teknis dalam pengurusan administrasi kependudukan, antara lain dalam pengisian form permohonan dan penyiapan persyaratannya;
- e. membantu teknis pelaksanaan SISIR ADMINDUK maupun inovasi-inovasi pelayanan lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Kapanewon Depok;
- f. melakukan rekapitulasi dan pendokumentasian pelaksanaan tugas; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dukuh.

- KETIGA : Pelaksanaan ketugasan Kader Pelayanan Administrasi Kependudukan pada setiap Padukuhan di wilayah Kapanewon Depok dikoordinasikan oleh masing-masing Dukuh.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 11 Oktober 2023


PANJWATI DEPOK,
WAWAN WIDIANTORO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman.
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.
3. Dukuh se-Kapanewon Depok.
4. Kader Adminduk Kapanewon Depok.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU DEPOK

NOMOR : 18 /KPTS/X/2023

TANGGAL : 11 Oktober 2023

SUSUNAN PERSONALIA

KADER ADMINDUK KAPANEWON DEPOK

KADER ADMINDUK KALURAHAN CATURTUNGGA

NO	PADUKUHAN	NAMA KADER
1.	Manggung	1. Esti Prastiwi Eni 2. Kristin Fajariah
2.	Karangwuni	1. Zamrudi Riski Putra 2. Budiawan
3.	Kocoran	1. Ekawestri 2. Novi Dwi
4.	Blimbingsari	1. A.Faisal
5.	Sagan	1. Sulistiyo
6.	Samirono	1. M.Ikhsan 2. Wulang Subekti
7.	Karangmalang	1. Darmawan 2. Arianto Prabowo
8.	Karanggayam	1. Haryono 2. Denny Indra K
9.	Mrican	1. Nurma Shabrina Larasati 2. Yohanes Tri Wibowo 3. Edi Herlambang
10.	Santren	1. Muh.Hanif Maghribi 2. Ramadhan Bagus Priyatama
11.	Papringan	1. Samidi,S.Pd 2. Imam Zuhri 3. Darini
12.	Ambarukmo	1. Agung Budi P 2. Novianto Fajar Sidiq
13.	Gowok	1. Nafisa Hana S 2. Sri Handayani
14.	Nologaten	1. Elisabeth Setyaningsih 2. Yudi Purnomo
15.	Tempel	1. Deni Pratama 2. Sri Lasmini
16.	Janti	1. Tedi Sulistyanto 2. M. Danang Priambodo
17.	Ngentak	1. Marga Edi Purnomo 2. Yulianto
18.	Tambakbayan	1. Suprih Hartono 2. Ari Marlina
19.	Kledokan	1. Muhammad Faruq 2. Muhammad Rizky Hidayatullah
20.	Seturan	1. Widana L 2. Joko Setiawan

KADER ADMINDUK KALURAHAN MAGUWO HARJO

NO	PADUKUHAN	NAMA KADER
1.	Denokan	1. M Ikhsan 2. Titik Sunarti
2.	Corongan	1. Syahrial 2. Adek Pahala
3.	Kalongan	1. Ardy Susilo 2. A Didik Giantoro
4.	Banjeng	1. Mujiatun 2. Tri Purwantini
5.	Sembego	1. A.Purhayati 2. Nur Wasiati
6.	Setan	1. Rina Istiarsih/lestari 2. Agus Tanti/sumaryati
7.	Meguwo	1. Karneli 2. Wiji Lestari
8.	Ringinsari	1. Hesti Windarti 2. Partiw
9.	Sambilegi Lor	1. Bkti Wahyuningsih 2. Yuni Hastuti R Marganingsih
10.	Sambilegi Kidul	1. Arlyna Resti P 2. Nur Tri Kumala
11.	Karangploso	1. Elisabet Ratih 2. Sri Endang
12.	Kembang	1. Ariwahyu Ningrum 2. Budi Isniani
13.	Krodan	1. Andri Siva 2. Rizki Utama
14.	Jenengan	1. Sujarwo 2. Suwarno
15.	Pugeran	1. Sri Haryanti 2. Marsini
16.	Sanggrahan	1. Lidya 2. Helena Dwi L
17.	Nangulan	1. Dyah N 2. Eni Utami
18.	Demangan	1. M.Naufal Abdurrahman Aziz 2. Thoyib Ahmadi
19.	Nayan	1. Sri Astuti 2. P.Iwan H

KADER ADMINDUK KALURAHAN CONDONGCATUR

No	Padukuhan	Nama Kader
1	Tiyasan	Marhaeni
		Sri Maryati
2	Manukan	Tri Susanti
		Ria Septiana
3	Pondok	Basoeki
		Winarsih
4	Sanggrahan	Lidya Agustin
		Ponirah
5	Gempol	Tri Suhartati
		Mardliah Dian Noor
6	Dero	Endah
		Erni Purwati
7	Ngringin	Nurzannah
		Ning Rudatan
8	Ngropoh	Afif Budi Ermawan
		Eva
9	Dabag	Pontiyanti
		Ani Ratnasari
10	Gejayan	Pius Iwan
		Arif
11	Kaliwaru	Tatik
		Titik Wulandari
12	Soropadan	Noor Tjahja
		Rosa Vrisca Imas Anggraenny
13	Pringwulung	Kristiana Triastuti
		Sri Jueni
14	Kayen	Giyarti
		Nanik S
15	Kentungan	Reni Lestari
		Gian Hartati
16	Pikgondang	Yuliasih
		Kurniyanignsih
17	Gandok	Sri Bardani
		Endang Triyani S
18	Joho	Margiyani
		Mugiyana

PANEWU DEPOK,
KAPANEWON DEPOK
WAWAN WIDIANTORO